

IMPLEMENTASI TERKAIT PEMBERIAN JASA OLEH PPAT TANPA MEMUNGUT BIAYA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GRESIK

Muhammad Wijdanul Akmal

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muhammadwijdanul.2088@mhs.unesa.ac.id

Dita Perwitasari

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ditaperwitasari@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan asas equality before law belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya, meskipun secara konstitusi terjamin. Misalnya dalam praktek peradilan, hal tersebut diakui oleh Mahkamah Agung RI dalam Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung 2010 - 2035 yang menyatakan " Kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai informasi, proses peradilan yang tertutup biaya berperkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, PPAT memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2016, Kabupaten Gresik merupakan kabupaten dengan jumlah PPAT terbanyak ke 2 di Jawa Timur, namun bagaimana dengan implementasi pemberian jasa hukum di daerah tersebut . Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang berlakunya hukum di masyarakat dengan rumusan masalah pertama bagaimana implementasi pemberian jasa hukum tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Gresik dan kedua faktor penghambat dari implementasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewajiban pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Gresik dan mengetahui faktor penghambat dari implementasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Gresik terlaksana, namun terbatas pada program dari instansi pemerintahan terkait. Faktor penghambat pada implementasi tersebut adalah kendala pada administratif dan birokratis beserta sumber daya yang dimiliki oleh PPAT.

Kata Kunci : PPAT, Pemberian jasa hukum, Gresik.

Abstract

The implementation of the principle of equality before the law has not fully functioned, although it is constitutionally guaranteed. For example, in the practice of the judiciary, this is acknowledged by the Supreme Court of Indonesia in the Blueprint for Supreme Court Reform 2010 - 2035, which states, "The performance of the judiciary continues to receive scrutiny from various parties, including issues related to information, the ongoing difficulty for poor and marginalized communities to access justice, Public Legal Aid Officers (PPAT) have an obligation to provide legal services to indigent individuals under Government Regulation Number 24 of 2016. Gresik Regency is the second-largest in terms of the number of PPATs in East Java, but what about the implementation of legal services in that area? This study is an empirical legal research, which examines the application of law in society, with the first research question being how the implementation of providing free legal services to indigent individuals in Gresik Regency and the second being the inhibiting factors of this implementation. The aim of this research is to determine the implementation of the obligation to provide legal services to indigent individuals in Gresik Regency and identify the inhibiting factors of this implementation. The research findings indicate that the implementation of providing legal services to indigent individuals in Gresik Regency has been carried out, but is limited to programs by relevant government agencies. The inhibiting factors in the implementation are administrative and bureaucratic constraints along with the resources available to the PPATs.

Keywords: PPAT, Provision of legal service, Gresik.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Prinsip negara hukum menjamin keyakinan, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Kedudukan seseorang dalam hukum sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang menjadi hak orang itu sendiri. Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”(Aprita, Serlika & Hasyim 2020). Hak hidup layak yang merupakan salah satu bagian dari HAM, perlu diperhatikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. HAM telah dideklarasikan oleh rakyat Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam Alinea pertama pembukaan UUD NRI 1945, yakni “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”. Maka perlakuan yang sama di mata hukum adalah salah satu bentuk perwujudan dari HAM, hal ini didukung dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”(Pemerintah Republik Indonesia 1945). Arti dari Pasal ini adalah bahwa setiap individu yang merupakan warga negara, tanpa memandang latar belakang apapun, seperti tingkat pendidikan atau kekayaan, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Kesejajaran merujuk pada penempatan warga negara dalam posisi yang sama di hadapan hukum oleh karena itu, dengan kesejajaran yang sama, tidak ada warga negara yang berada di atas hukum ketika berhadapan dengan hukum. Prinsip “*no man above the law*” berarti bahwa “tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Jika ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan, maka subjek hukum tersebut berada di atas hukum.”(Hashela 2019). Berdasarkan Pasal 28D UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum.” Hal tersebut berkaitan dengan Asas Equality Before Law yang berarti bahwa perlakuan yang sama didepan hukum, tidak melihat dari ras, warna kulit, maupun ekonomi. Pelaksanaan asas equality before law belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya, meskipun secara konstitusi terjamin. Misalnya dalam praktek peradilan, hal tersebut diakui oleh Mahkamah Agung RI dalam Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung 2010 - 2035 yang menyatakan “ Kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai informasi, proses peradilan yang tertutup biaya perkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama” (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Dalam upaya untuk menjaga stabilitas, ketertiban, dan perlindungan hukum, negara memerlukan adanya tulisan dalam bentuk tindakan, perjanjian, dan keputusan hukum yang dapat dibuktikan. Kepastian berarti “ketentuan; ketetapan”, kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Ketika hukum dapat mengikat perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri, hukum mengandung kepastian. Nilai kepastian ini harus ada dalam setiap hukum yang dibuat untuk memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Salah satu bentuk dari kepastian hukum ialah berupa akta.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai KBBI), “Akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.”(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang - undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”(Pemerintah Republik Indonesia).

Contoh dari pejabat umum tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut sebagai PPAT) dan Notaris, meskipun keduanya adalah pejabat umum, namun terdapat perbedaan, PPAT berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah “pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta - akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.” Kemudian, Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Kewenangan Notaris dijelaskan Dalam Pasal 15 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menentukan bahwa :

1. Notaris mempunyai wewenang menerbitkan akta-akta, kontrak-kontrak dan segala peraturan yang diwajibkan oleh undang-undang atau diwajibkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris juga berwenang menyimpan dan membawa grosse, salinan dan salinan akta. Dalam melaksanakan praktek tersebut, hak tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditunjuk oleh undang-undang..
2. Selain kewenangan di atas, notaris juga memiliki kewenangan sebagai berikut, Mengesahkan tanda tangan surat yang berstatus dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus dan mengesahkan tanggalnya; mencatat surat yang berstatus dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus; membuat salinan dari surat yang berstatus dibawah tangan asli, termasuk pernyataan sesuai dengan surat tersebut; menyatakan kesesuaian antara salinan dan aslinya; menyiapkan akta-akta yang bersifat legal Memberikan konsultasi; membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan; membuat akta-akta pelaksanaan lelang.
3. Wewenang notaris lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan PPAT merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang merupakan pejabat pembuat akta tanah di Indonesia. PPAT memiliki peran penting dalam proses peralihan hak milik atas tanah dan membantu masyarakat untuk membuat akta tanah sebagai bukti transaksi yang sah. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa :

“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti yang telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan dasar

bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”

Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) sebagai berikut :

“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Jual beli; b. Tukar menukar; c. Hibah; d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e. Pembagian hak bersama; f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. Pemberian Hak Tanggungan; h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.”

Sehingga PPAT dalam kewenangannya berperan besar dalam hal - hal mengenai legalitas tanah. Salah satu sumber daya alam yang penting untuk kehidupan manusia adalah Tanah, karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti tempat tinggal, lahan pertanian dan lain - lain. Tidak terkecuali juga, masyarakat yang tidak mampu dalam ekonomi memerlukan jasa hukum dalam memberikan kepastian hukum untuk kehidupannya, termasuk tempat tinggalnya.

Dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai berikut “ PPAT dan PPAT Sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2016), dan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan sebagai berikut “Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu”(Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2021). Kedua Peraturan tersebut berkaitan dengan kewajiban PPAT dalam memberikan jasa hukum kepada orang tidak mampu tanpa memungut biaya. Namun, bagaimana implementasi peraturan tersebut, dan apa saja faktor penghambat dari implementasi peraturan tersebut.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, berbasis pada peraturan perundang-undangan, kemudian mengkaji peraturan tersebut secara lapangan. Metode

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yakni metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam didasarkan pada karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena”. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber data yang didalam penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder. Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam lapangan (Fajar and Achmad 2010).

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, dan observasi. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil - hasil penelitian yang bersifat laporan (Soekanto, 2007). Dalam menentukan informan, penulis menggunakan beberapa kriteria yang disesuaikan dengan penelitian, sebagai berikut :(1) PPAT yang bertugas di wilayah Kabupaten Gresik, sesuai dengan wilayah yang akan diteliti.(2) PPAT berpengalaman selama 10 tahun atau lebih, sehingga informan dikategorikan berpengalaman dalam bidang yang ditekuni dan dapat memberikan informasi berdasarkan pengalamannya terkait penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1)Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung oleh peneliti dengan responden atau informan untuk mendapat informasi terkait (Fajar & Achmad, 2010). Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah wawancara. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada informan Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan berdasarkan kriteria yang telah diungkap sebelumnya.(2)Observasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peninjauan secara cermat(KBBI, n.d.).

Peneliti dalam melakukan pengamatan atau observasi meninjau berbagai peraturan pemberian jasa hukum oleh PPAT kepada orang tidak mampu tanpa dipungut biaya, dalam peninjauan tersebut peneliti lalu menemukan dan mengkaji peraturan yang menjadi objek penelitian, dan peneliti melakukan pengamatan dengan informan selama penelitian untuk pengumpulan data secara sistematis. Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :(1)Penelitian kembali data—data dikumpulkan melalui pengecekan validitas data, dengan tujuan untuk

memastikan bahwa data yang dikumpulkan cukup lengkap.(2)Proses pengklasifikasian data kemudian disesuaikan dengan masalah yang ada untuk mempermudah analisis yang dilakukan.(3)Dengan mencatat data secara sistematis dan konsisten, maka data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam rancangan konseptual untuk dijadikan dasar analisis sehingga pada akhirnya data dan analisis tersebut selaras.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait implementasi pemberian jasa hukum secara cuma - cuma kepada orang yang tidak mampu oleh PPAT yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek terkait implementasi kedua peraturan tersebut, seperti dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, kepastian terwujudnya peraturan tersebut secara maksimal, serta kemungkinan perubahan atau peningkatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaannya berdasarkan asas Equality before law.

2. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis memperoleh 3 informan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni :

- a) PPAT yang bertugas di wilayah Kabupaten Gresik, sesuai dengan wilayah yang akan diteliti.
- b) PPAT berpengalaman lebih dari 10 tahun, sehingga informan dikategorikan berpengalaman dalam bidang yang ditekuni dan dapat memberikan informasi berdasarkan pengalamannya terkait penelitian.

Maka, Penulis akan menguraikan profil dari masing masing informan sebagai berikut :

- 1) Nama : Badrus Saleh, S.H., M.Kn.
SK PPAT : 2-IX-2001/18/01/2001
Alamat Kantor : JL.Raya Sukomulyo Nomor 80
- 2) Nama : Latifah Hanim, S.H., M.Kn.
SK PPAT : 14-X.A-2005/21/07/2005
Alamat Kantor : Jl.Dr. Wahidin Sudirohusodo No.14 (Bunder - Dahanrejo)
- 3) Nama : Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn.
SK PPAT : 156/KEP-17.3/VII/2014/08/07/2014
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 155

3. Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara PPAT Badrus Saleh, S.H., M.Kn. Sebagai Informan Pertama

Berdasarkan Wawancara dengan PPAT Badrus Saleh, beliau mengetahui dan memahami peraturan tersebut, namun selama informan melaksanakan kewajibannya sebagai PPAT, belum menerima seseorang yang menghadap kepada informan dengan permintaan untuk pembuatan akta secara gratis atau cuma-cuma. Namun, informan tetap membuka diri dengan menerima orang yang ingin berkonsultasi mengenai masalahnya yang terkait dengan hukum perdata secara gratis. Informan melakukan hal tersebut dikarenakan atas kepercayaan nya terhadap nilai - nilai agama.

Berdasarkan pendapat dari informan, informan menentukan seseorang memenuhi syarat sebagai orang yang tidak mampu terkait pemberian jasa hukum secara gratis ialah dengan pembuktian adanya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang diperoleh dari pemerintahan desa setempat. Informan berpendapat terkait program layanan hukum gratis tersebut adalah sesuatu yang baik dan boleh dilaksanakan dengan catatan bahwa pemerintah juga ikut dalam pelaksanaannya. Informan memberi keterangan bahwa pernah terlibat dalam pelaksanaan pembuatan akta secara gratis yang diadakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Gresik dalam rangka “Ulang tahun Agraria tahun 2021” setiap PPAT yang berpartisipasi akan dibagi tugas di daerah tertentu. Informan mendapatkan tugas di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Berikut adalah jumlah dan jenis akta yang dikerjakan oleh Informan dalam penugasan pembuatan akta gratis di Desa Raci Tengah :

Tabel 1 Jumlah dan jenis Akta PPAT tanpa memungut biaya oleh PPAT Badrus Saleh, S.H., M.Kn

No.	Jenis Akta	Jumlah
1.	AJB (Akta Jual beli)	10
2.	Hibah	1

Sumber : Diolah Penulis

4. Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara PPAT Latifah Hanim, S.H., M.Kn. Sebagai Informan Kedua

Wawancara yang telah dilakukan dengan PPAT Latifah Hanim, bahwa Informan belum pernah melaksanakan pemberian jasa hukum secara gratis kepada orang yang tidak mampu selama menjabat sebagai PPAT. Informan berpendapat bahwa seharusnya PPAT tetap mendapatkan imbalan atas jasa yang telah diberikan, namun Informan tidak keberatan memberikan harga yang lebih murah atas jasanya dikarenakan hal - hal tertentu. Informan berpendapat bahwa program pemberian jasa hukum secara gratis adalah program yang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat namun pemerintah harus

tetap memberikan kemudahan dalam melaksanakan program tersebut, karena menurut beliau, kendala yang sering terjadi adalah birokrasi yang rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

5. Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara PPAT Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn. Sebagai Informan Ketiga

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan PPAT Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn. sebagai berikut, bahwa informan pernah melaksanakan pemberian jasa hukum tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu. Beliau berperan dalam pembuatan akta berupa akta tanah hibah. Terdapat program prioritas oleh BPN yang menunjuk beberapa PPAT untuk berpartisipasi, dan salah satu PPAT yang ditunjuk oleh BPN dalam program tersebut adalah PPAT Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn., beliau berpartisipasi untuk akta tanah hibah di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Tahun 2019. Berdasarkan pengakuan beliau, sebenarnya dalam proses pembuatan akta tanah hibah tersebut terdapat biaya - biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah wakaf, namun itu di gratiskan oleh beliau dari biaya jasanya, kecuali pajak terkait pembuatan akta hibah. Beliau melakukannya atas dasar nilai sosial dan agama yang dianut.

6. Implementasi Kewajiban PPAT Dalam Memberikan Jasa Tanpa Memungut Biaya Kepada Seseorang Yang Tidak Mampu di Kabupaten Gresik

PPAT sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang - undang. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah “pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta - akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PPAT berwenang untuk membuat akta atas perbuatan hukum sebagai berikut : a) jual beli; b) tukar menukar; c) hibah; d) pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e) pembagian hak bersama; f) pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g) pemberian Hak Tanggungan; h) pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan. Berdasarkan pada hasil penelitian oleh Penulis, dalam pelaksanaan pemberian jasa tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu oleh PPAT di Kabupaten Gresik, dari beberapa jenis akta yang dibuat oleh PPAT, akta yang sering dibuat oleh PPAT tanpa memungut biaya kepada seorang yang tidak mampu di Kabupaten Gresik adalah Akta Jual Beli (AJB).

Dalam pelaksanaan peraturan pemberian jasa hukum secara gratis kepada orang yang tidak mampu, diperlukan instansi sebagai pengawas. Instansi yang bertugas untuk mengawasi PPAT adalah Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni “Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri”, yang dimaksud dengan Menteri di dalam peraturan tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Pasal 1 angka 4, sebagai berikut “Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang”. Lalu, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Menteri dibantu oleh MPP (Majelis Pembina dan Pengawas PPAT). MPP adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Keanggotaan MPP terdiri atas unsur : a) Kementerian; dan b) IPPAT. Pengawasan dilakukan oleh Menteri secara administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Salah satu kewajiban oleh PPAT, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai berikut “PPAT dan PPAT Sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu”.

Demikian juga dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan “Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu”. Maka, pelaksanaan terkait jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu merupakan salah satu hal yang termasuk dalam pengawasan oleh Menteri dan lembaga terkait dalam pengawasan terhadap PPAT. Sanksi bagi PPAT yang melakukan pelanggaran terkait memungut uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu, maka dikenakan sanksi yakni teguran tertulis, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Implementasi kewajiban pemberian jasa hukum tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Gresik tidak terjadi secara mandiri, atau seorang yang tidak mampu datang ke PPAT secara

langsung, namun melalui program yang telah dibuat oleh Instansi terkait dalam bidang pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu wujud dari program tersebut adalah PPAT diundang oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka “Ulang Tahun Agraria Tahun 2021” untuk berpartisipasi dalam membuat akta untuk orang tidak mampu secara gratis di beberapa tempat yang telah ditentukan.

7. Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Kewajiban PPAT Dalam Memberikan Jasa Tanpa Memungut Biaya Kepada Seseorang Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Gresik

Implementasi kewajiban PPAT dalam memberikan jasa hukum tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu di Kabupaten Gresik mendapatkan beberapa hambatan. Meskipun telah diatur dalam perundang - undangan, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, berikut Penulis akan menjabarkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh PPAT :

1. Kendala administratif dan birokratis
Berdasarkan hasil penelitian, menurut informan terdapat hambatan berupa proses administratif dan birokratis. Program yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti program yang melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam memberikan layanan gratis kepada orang yang tidak mampu, seringkali menghadapi kendala administratif dan birokratis yang menghambat pelaksanaannya. Seringkali, proses koordinasi yang kompleks antara berbagai lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program, menyebabkan pelayanan yang tertunda bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terkait tanah. Mulai dari penyerahan dokumen terkait jual beli tanah ke BPN untuk proses verifikasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga PPAT seringkali memberikan sebatas konsultasi kepada orang yang membutuhkan sehingga untuk kepengurusan selain di PPAT, maka orang tersebut secara mandiri yang mengurus ke BPN.

2. Keterbatasan Sumber Daya
Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan program ini. Kurangnya jumlah PPAT yang tersedia untuk memberikan layanan gratis kepada orang tidak mampu bisa menjadi hambatan utama dalam menjangkau semua yang membutuhkan. Selain itu, jika infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung proses administrasi dan pelaporan tidak memadai, maka efisiensi pelaksanaan program juga akan terganggu. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kendala-kendala ini agar program-

program pelayanan hukum seperti ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien. keterbatasan sumber daya keuangan menjadi faktor penghambat yang perlu diperhitungkan juga, meskipun PPAT berkomitmen untuk memberikan jasa tanpa biaya kepada yang tidak mampu, biaya operasional kantor dan biaya hidup PPAT masih perlu dipertimbangkan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah Penulis paparkan pada bab - bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yakni :

1. Pada tahap implementasi terhadap peraturan pemberian jasa hukum secara gratis kepada orang yang tidak mampu oleh PPAT yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 di Kabupaten Gresik, PPAT di Kabupaten Gresik, belum ada secara langsung melaksanakan pemberian jasa hukum secara gratis tersebut kepada seseorang yang tidak mampu selama menjabat sebagai PPAT, karena berdasarkan keterangan dari PPAT, belum ada masyarakat yang mengajukan mengenai pembuatan akta PPAT secara gratis, sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Namun, PPAT di Kabupaten Gresik melaksanakan pemberian jasa hukum secara gratis jika terdapat program yang diadakan oleh pemerintahan. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya akses terhadap jasa hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, meskipun implementasinya masih terkait dengan inisiatif dari pihak pemerintah. Meskipun belum optimal dalam penerapannya, langkah ini mencerminkan komitmen untuk memberikan akses keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
2. Pelaksanaan program pemberian jasa hukum gratis kepada orang yang tidak mampu oleh PPAT menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya

yang dimiliki oleh PPAT, seperti waktu, tenaga, dan sumber daya finansial yang diperlukan untuk menyediakan layanan tanpa biaya. Sementara itu, kendala eksternal mencakup hambatan dalam proses administratif dan birokratis..

Saran

Setelah dilakukannya penelitian berupa pengumpulan data sehingga analisis data beserta kesimpulan, Penulis mempertimbangkan dan memberikan saran, sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran akan hak mereka dalam mendapatkan jasa hukum gratis dan mendorong PPAT untuk aktif memberikan layanan tersebut. Edukasi dan advokasi dapat membantu memperjelas dan memperluas pemahaman tentang pentingnya akses jasa hukum bagi semua, termasuk mereka yang kurang mampu secara finansial. Peningkatan kesadaran ini bisa dilakukan melalui program penyuluhan dan kampanye informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka mendapatkan akses jasa hukum gratis.
2. Untuk PPAT, penting untuk memperkuat kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki program bantuan hukum. Kolaborasi ini dapat meningkatkan koordinasi antar instansi dan memperluas jangkauan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika & Hasyim, Yonani. 2020. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hashela, Rizka. 2019. "Realitas Hukum Dalam Asas Equality Before The Law." Retrieved October 2, 2023 (https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law#:~:text='No man above the law,hukum tersebut berada diatas hukum.).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. n.d. "AKTA." Retrieved

October 2, 2023

(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. n.d. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1945. *Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.

Pemerintah Republik Indonesia. n.d. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*.



UNESA

Universitas Negeri Surabaya